



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan perkara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa :

Nama lengkap : Deni Purnomo Bin (Alm) djumain;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 3 Agustus 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat KTP Jl. Manggis No.49 RT.02/RW.11, Kel. Kepolorejo, Kec/Kab. Magetan, Alamat Tinggal Jl. Bangka Kel. Kepolorejo, Kec/Kab. Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Jaanuari 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Jaanuari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Mgt tertanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENI PURNOMO Bin (Alm) DJUMAIN terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhankan Pidana penjara terhadap terdakwa DENI PURNOMO Bin (Alm) DJUMAIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam Nopol AE 3810 OE Noka : MH1JFP118FK782882 Nosin : JFP1E1796409 atas nama FITRI ASTUTIK alamat : Ds. Ngariboyo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Ngariboyo Kab. Magetan;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam Nopol AE 3810 OE Noka : MH1JFP118FK782882 Nosin : JFP1E1796409 atas nama FITRI ASTUTIK alamat : Ds. Ngariboyo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Ngariboyo Kab. Magetan;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan nomor kode P026;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam dengan terpasang Nopol AE 6387 BS Noka : MH1JFP118FK782882 Nosin : JFP1E1796409 atas nama FITRI ASTUTIK alamat : Ds. Ngariboyo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Ngariboyo Kab. Magetan;

Dikembalikan kepada saksi HADI PRAYITNO

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 (sepuluh).

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta terdakwa memohon agar terhadap dirinya diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengarkan Jawaban dari Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bawa terdakwa Deni Purnomo Bin (Alm) Djumain bersama Anak Saksi Muhammad Daffa Denny Pratama (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari pada bulan Januari tahun 2022, bertempat di depan rumah/toko saksi SUPARTI Kel. Tawanganom Rt. 06 Rw. 03 Kec. Magetan Kab. Magetan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaryanya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya terdakwa DENI PURNOMO bersama dengan anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA yang merupakan anak kandung terdakwa keluar rumah dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fiz R untuk jalan – jalan serta membeli rokok di daerah dekat terminal Magetan, kemudian setelah selesai membeli rokok terdakwa DENI PURNOMO dan anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA pulang dengan melewati jalan KPR Asabri menuju jalan Dsn. Kebaran Kel. Tawanganom Kec. / Kab. Magetan dari arah utara menuju arah selatan, kemudian setelah melewati depan rumah/toko saksi SUPARTI Kel. Tawanganom Rt. 06 Rw. 03 Kec. Magetan Kab. Magetan terdakwa DENI PURNOMO dan anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA melihat sepeda motor merk Hoda beat warna hitam Nopol AE 3810 OE yang terparkir di depan rumah/toko, selanjutnya setelah melihat keadaan sekitar sepi terdakwa DENI PURNOMO dan anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut sehingga terdakwa memutarbalik sepeda motor yang dikendarainya, selanjutnya setelah putar balik terdakwa DENI PURNOMO dan anak MUHAMMAD

Halaman 3 dari 23
Putusan No.35/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAFFA DENNY PRATAMA mendekat di sepeda motor merk honda beat warna hitam Nopol AE 3810 OE milik saksi HADI PRAYITNO kemudian terdakwa DENI PURNOMO menyuruh anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA untuk turun dari sepeda motor setelah anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA turun dan mengecek sepeda motor honda beat warna hitam Nopol AE 3810 OE tersebut tidak di kunci stang, selanjutnya anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA mengambil sepeda motor honda beat warna hitam Nopol AE 3810 OE tersebut tanpa ijin saksi HADI PRAYITNO dengan cara mendorong sepeda motor tersebut, kemudian menaiki sepeda motor honda beat warna hitam nopol AE 3810 OE dengan dibantu didorong bagian knalpotnya dari belakang dengan menggunakan kaki kiri oleh terdakwa DENI PURNOMO menuju arah utara kemudian belok ketimur langsung kejalan raya menuju rumah kontrakan Jl. Bangka Kec. Magetan Kab. Magetan.

Akibat dari kejadian tersebut korban saksi HADI PRAYITNO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi **HADI PRAYITNO Bin HARIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan;
 - Bawa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bawa saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2015 Nopol AE 3810 OE Noka : MH1JFP118FK782882, Nosin : JFP1E1796409 A.n FITRI ASTUTIK menuju rumah tukang pijat saksi SUPARTI, kemudian setelah sampai di rumah saksi SUPARTI saksi memarkir sepeda motor di depan toko atau rumah saksi SUPARTI tanpa di kunci stang kemudian saksi tinggal

Halaman 4 dari 23
Putusan No.35/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumah saksi SUPARTI untuk pijat urut, Kemudian setelah selesai pijat dan saksi akan pulang dan saksi mendapatkan sepeda motor yang di parkir di depan toko atau rumah saksi SUPARTI sudah tidak ada atau hilang;

- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 11 Januari 2023 sekira Pukul 20.30 wib, di depan toko atau rumah saksi SUPARTI masuk Kelurahan Tawanganom, RT. 06 RW. 03 Kec. / Kab. Magetan;
- Bahwa sepeda motor saksi yang telah hilang diambil oleh terdakwa bersama anak **MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA Bin DENI PURNOMO** adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2015 Nopol AE 3810 OE Noka : MH1JFP118FK782882, Nosin : JFP1E1796409 A.n FITRI ASTUTIK Alamat Ds. Ngariboyo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Ngariboyo Kab. Magetan;
- Bahwa pada saat saksi memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2015 Nopol AE 3810 OE milik saksi di depan toko atau rumah saksi SUPARTI tanpa saksi kunci stang;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil atau mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2015 Nopol AE 3810 OE, namun dari keterangan dari pemeriksa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2015 Nopol AE 3810 OE milik saksi adalah terdakwadan anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA Bin DENI PURNOMO;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti berupa yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam Nopol AE 3810 OE Noka : MH1JFP118FK782882 Nosin : JFP1E1796409 atas nama FITRI ASTUTIK alamat : Ds. Ngariboyo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Ngariboyo Kab. Magetan, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam Nopol AE 3810 OE Noka : MH1JFP118FK782882 Nosin : JFP1E1796409 atas nama FITRI ASTUTIK alamat : Ds. Ngariboyo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Ngariboyo Kab. Magetan;, 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan nomor kode P026.
- Bahwa terdakwa dan anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA Bin DENI PURNOMO mengambil atau mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2015 Nopol AE 3810 OE milik saksi tanpa menggunakan alat apa – apa karena sepeda motor saksi pada saat di parkir tanpa di kunci stang.

Halaman 5 dari 23
Putusan No.35/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa dan anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA Bin DENI PURNOMO mengambil atau mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2015 Nopol AE 3810 OE milik saksi.
- Bawa akibat dari perbuatan tersebut, saksi mengalami kerugian Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena sepeda motor saksi telah hilang.
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA Bin DENI PURNOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semesta maupun hubungan pekerjaan;
- Bawa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bawa anak telah melakukan pencurian atau mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2015 Nopol AE 3810 OE, Noka : MH1JFP118FK782882 Nosin : JFP1E1796409 atas nama FITRI ASTUTIK alamat : Ds. Ngariboyo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Ngariboyo Kab. Magetan di depan rumah/toko saksi SUPARTI Kel. Tawanganom Rt. 06 Rw. 03 Kec. Magetan, Kab. Magetan bersama dengan saksi DENI PURNOMO yang merupakan ayah kandung anak.
- Bawa awalnya anak tidak tahu 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2015 Nopol AE 3810 OE yang diambil atau di curi itu milik siapa.
- Bawa anak menerangkan pada saat melakukan pencurian atau mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2015 Nopol AE 3810 OE di lakukan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Sekira Pkl 20.00 Wib;
- Bawa pada saat Anak bersama dengan saksi DENY PURNOMO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2015 Nopol AE 3810 OE yang di parkir di depan rumah/toko saksi SUPARTI, Anak tidak menggunakan alat bantu apapun melainkan

Halaman 6 dari 23
Putusan No.35/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kosong karena 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2015 Nopol AE 3810 OE tidak di kunci stang.

- Bawa pada saat Anak bersama dengan saksi DENY PURNOMO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2015 Nopol AE 3810 OE dengan cara awalnya pada saat Anak di ajak oleh saksi DENI PURNOMO pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 untuk jalan – jalan dan membeli rokok di dekat terminal magetan, kemudian sekira Pkl 20.00 Wib pada saat melintas di jalan Dsn. kebaran dari arah utara mau sampai ke jalan raya Jl. Kalpataru, saksi DENI PURNOMO melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, warna hitam, tahun 2015 Nopol : AE 3810 OE yang di parkir di depan rumah/toko. Kemudian Anak dan saksi DENI PURNOMO putar balik, selanjutnya setelah putar balik dan memastikan keadaan sekitar aman oleh saksi DENI PURNOMO, Anak di suruh oleh saksi DENI PURNOMO untuk turun dari sepeda motor dengan berkata "kamu ambil sekarang Daffa cek setirnya di kunci stang apa tidak". Kemudian Anak turun dari sepeda motor selanjutnya Anak mendekat ke 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, warna hitam, tahun 2015 Nopol : AE 3810 OE yang di parkir di depan rumah/toko tersebut dan setelah Anak mengecek setir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, warna hitam, tahun 2015 Nopol : AE 3810 OE tidak di kunci stang Anak langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, warna hitam, tahun 2015 Nopol : AE 3810 OE tersebut dari depan rumah/toko tersebut. Kemudian setelah Anak mendorong dari depan rumah/ toko selanjutnya Anak menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, warna hitam, tahun 2015 Nopol : AE 3810 OE tersebut dengan di bantu saksi DENI PURNOMO yang berada di belakang Anak dengan cara didorong dari belakang dengan menggunakan kaki kiri di bagian knalpot menuju arah utara kemudian jarak seratus meter belok kanan kearah timur selanjutnya kearah selatan menuju kejalan raya Jl. Kalpataru kemudian kearang timur menuju kontrakan Anak yang beralamat di Jl. Bangka Rt. 05 Rw. 02 Kel. Kepolorejo Kec / Kab. Magetan.
- Bawa setelah Anak dan saksi berhasil mengambil atau mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, warna hitam, tahun 2015 Nopol : AE 3810 OE, saksi DENI PURNOMO melepas stiker/setriping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dan mengganti plat nomor sepeda motor tersebut menjadi Nopol AE 6387 BS;

- Bawa tujuan saksi DENI PURNO melepas stiker/setriping dan mengganti plat nomor AE 3810 OE menjadi Nopol AE 6387 BS untuk menghilangkan jejak biar tidak di ketahui sama pemiliknya kalau dipakai sehari hari.
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **SUYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bawa saksi sebagai petugas kepolisian dari Polres Magetan yang sebelumnya menerima laporan dari saksi HADI PRAYITNO telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2015 Nopol AE 3810 OE, Noka : MH1JFP118FK782882 Nosin : JFP1E1796409 atas nama FITRI ASTUTIK alamat : Ds. Ngariboyo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Ngariboyo Kab. Magetan;
- Bawa kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2015 Nopol AE 3810 OE tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar Pukul 20.30 Wib di depan rumah/toko saksi SUPARTI Kel. Tawanganom Rt. 06 Rw. 03 Kec./Kab. Magetan;
- Bawa setelah mengetahui cerita jika saksi HADI PRAYITNO telah kehilangan sepeda motor, saksi langsung mencari informasi dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 saksi mendapat informasi bahwa ada orang yang telah di curigai mengambil sepeda motor milik saksi HADI PRAYITNO. Kemudian saksi mengamankan orang yang telah di curigai tersebut dan setelah saksi lakukan introgasi saksi baru tahu orang tersebut bernama terdakwa DENI PURNOMO, alamat KTP: Jl. Manggis Rt. 02 Rw. 11 Kel. Kepolorejo Kec. Magetan Kab. Magetan, alamat tinggal Jl. Bangka Kel. Kepolorejo Kec/Kab. Magetan, selanjutnya saksi DENI PURNOMO juga mengakui telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat,

Halaman 8 dari 23
Putusan No.35/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan Nopol : AE 3810 OE yang telah diparkir didepan toko/rumah saksi SUPARTI Kel. Tawanganom Rt. 06 Rw. 03 Kec. / Kab. Magetan bersama anak kandungnya bernama anak MUHAMMAD DAFFA DENYY PRATAMA dengan cara awalnya terdakwa DENI PURNOMO pergi dari rumah bersama anak MUHAMMAD DAFFA DENYY PRATAMA untuk jalan – jalan dan membeli rokok di dekat terminal Magetan, kemudian setelah pulang melewati Jl. Dsn Kebaran dari utara mau menuju ke Jalan raya Kalpataru. terdakwa DENI PURNOMO dan anak MUHAMMAD DAFFA DENYY PRATAMA melihat sepeda motor yang terparkir di depan rumah/toko, setelah melihat situasi aman dan keadaan sepi terdakwa DENI PURNOMO dan anak MUHAMMAD DAFFA DENYY PRATAMA putar balik kemudian anak MUHAMMAD DAFFA DENYY PRATAMA di suruh turun oleh terdakwa DENI PURNOMO untuk melihat sepeda motor tersebut apakah di kunci stang apa tidak, setelah sepeda motor tidak di kunci stang oleh anak MUHAMMAD DAFFA DENYY PRATAMA di dorong dan kemudian dinaiki selanjutnya di batu oleh terdakwa DENI PURNOMO di dorong bagian knalpotnya dari belakang sampai menuju rumah kontrakannya di Jl. Bangka Kel. Kepolarejo Kec. Magetan Kab. Magetan. Kemudian setelah melakukan introgasi saksi membawa terdakwa DENI PURNOMO kePolres Magetan untuk di amankan dan di laporkan kepada satreskrim untuk di tindak lanjuti lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa DENI PURNOMO pada saat mengambil / mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, warna hitam dengan Nopol : AE 3810 OE milik saksi HADI PRAYITNO yang diparkir didepan toko/rumah saksi SUPARTI Kel. Tawanganom Rt. 06 Rw. 03 Kec. / Kab. Magetan bersama dengan anak kandungnya anak MUHAMMAD DAFFA DENYY PRATAMA.
- Bahwa terdakwa DENI PURNOMO pada saat di introgasi terdakwa DENI PURNOMO dengan anak MUHAMMAD DAFFA DENYY PRATAMA tidak menggunakan alat apa - apa pada saat mengambil / mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, warna hitam dengan Nopol : AE 3810 OE milik saksi HADI PRAYITNO yang diparkir didepan toko/rumah saksi SUPARTI Kel. Tawanganom Rt. 06 Rw. 03 Kec. / Kab. Magetan tersebut. Karena sepeda motor tersebut tidak di kunci stang;

Halaman 9 dari 23
Putusan No.35/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat dari kejadian tersebut menurut keterangan saksi HADI PRAYITNO mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi **HARIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semesta maupun hubungan pekerjaan;
- Bawa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait saksi HADI PRAYITNO telah kehilangan1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2015 Nopol AE 3810 OE;
- Bawa saksi menerangkan menurut keterangan saksi HADI PRAYITNO kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2015 Nopol AE 3810 OE tersebut terjadi padahari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekirat Pkl 20.30 Wib di depan rumah/toko saksi SUPARTI Kel. Tawanganom Rt. 06 Rw. 03 Kec./Kab. Magetan;
- Bawa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 saksi HADI PRAYITNO datang kerumah saksi, karena saksi adalah tukang kunci (ahli kunci) pada saat itu saksi HADI PRAYITNO bercerita kalau telah kehilangan sepeda motornya kemudian saksi HADI PRAYITNO memberikan anak kunci sepeda motor yang telah hilang kepada saksi sambil berpesan kalau ada orang yang menggandakan atau membuat kunci baru untuk menghubungi saksi HADI PRAYITNO;
- Bawa pada saat melakukan pekerjaan membuat kunci saksi menemukan rumah kunci atau rumah kontak yang sama dengan kunci sepeda motor milik saksi HADI PRAYITNO, kemudian sekira pkl 13.30 Wib ada saksi DENI PURNOMO bersama anak MUHAMMAD DAFFA DENYY PRATAMA datang untuk mengambil rumah kunci atau rumah kontak untuk di buatkan kunci barunya. Karena saksi mencurigai orang tersebut kemudian saksi menghubungi saksi HADI PRAYITNO untuk datang kerumah saksi, setelah saksi HADI PRAYITNO datang dan bertanya kepada seorang laki – laki tersebut kemudian setelah tidak ada titik temu saksi HADI PRAYITNO pergi.

Halaman 10 dari 23
Putusan No.35/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi baru tahu dari keterangan pihak kepolisian bahwa terdakwa DENI PURNOMO bersama anak MUHAMMAD DAFFA DENYY PRATAMA datang membuat kunci baru ke rumah saksi adalah yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2015 Nopol AE 3810 OE milik saksi HADI PRAYITNO.
- Bawa saksi menerangkan dari keterangan pihak kepolisian pelaku yang telah mengambil atau mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2015 Nopol AE 3810 OE milik saksi HADI PRAYITNO adalah terdakwa DENI PURNOMO dan anak MUHAMMAD DAFFA DENYY PRATAMA.
- Bawa akibat dari kejadian tersebut saksi HADI PRAYITNO mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bawa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dalam perkara pencurian;
- Bawa awalnya anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA Bin DENI PURNOMO tidak merencanakan terlebih dahulu karena pada saat melewati di depan toko/rumah yang terparkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, warna hitam, tahun 2015 Nopol : AE 3810 OE tersebut, di karenakan sekitar toko/rumah sepi dan dirasa aman, dan sebelumnya Anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA Bin DENI PURNOMO dan terdakwa DENI PURNOMO sudah pernah melakukan pencurian sepeda motor maka Anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA Bin DENI PURNOMO dengan terdakwa DENI PURWANTO sepihan mengambil atau mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, warna hitam, tahun 2015 Nopol : AE 3810 OE tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat Anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA Bin DENI PURNOMO dan terdakwa DENI PURNOMO mengambil atau mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, warna hitam, tahun 2015 Nopol : AE 3810 OE tidak minta ijin terlebih dahulu dengan pemiliknya.
- Bawa maksud dan tujuan Anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA Bin DENI PURNOMO bersama dengan terdakwa DENI PURNOMO mengambil/mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, warna hitam, tahun 2015 Nopol : AE 3810 OE rencananya akan dijual untuk membayar kontrakan rumah dan memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bawa terdakwa pada hari rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 Wib telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2015 Nopol AE 3810 OE di depan rumah/toko saksi SUPARTI Kel. Tawanganom Rt. 06 Rw. 03 Kec. Magetan, Kab. Magetan, bersama dengan anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA Bin DENI PURNOMO yang merupakan anak kandung terdakwa;
- Bawa saksi anak Muhammad Daffa awalnya tidak tahu 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2015 Nopol AE 3810 OE yang diambil atau di curi itu milik siapa, namun dari keterangan pemeriksa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2015 Nopol AE 3810 OE tersebut milik saksi HADI PURNOMO, Alamat KTP Ds. Ngariboyo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Ngariboyo Kab. Magetan, Alamat tinggal Kel. Tawanganom RT. 01 RW. 03 Kec. / Kab. Magetan;
- Bawa terdakwa bersama dengan anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2015 Nopol AE 3810 OE yang di parkir di depan rumah/toko saksi SUPARTI, terdakwa tidak menggunakan bantuan alat apapun melainkan menggunakan tangan kosong karena pada saat itu terdakwa menyuruh anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA turun dari sepeda motor untuk mengecek 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2015 Nopol AE 3810 OE tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut tidak di kunci stang;
- Bawa terdakwa bersama dengan anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2015 Nopol AE 3810 OE dengan cara awalnya pada saat terdakwa mengajak anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 untuk jalan – jalan dan membeli rokok di dekat terminal magetan, kemudian sekira Pukul 20.00 Wib pada saat melintas di

Halaman 12 dari 23
Putusan No.35/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Dsn. kebaran dari arah utara mau sampai ke jalan raya Jl. Kalpataru, saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, warna hitam, tahun 2015 Nopol : AE 3810 OE yang di parkir di depan rumah/toko. Kemudian terdakwa dan anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA putar balik, selanjutnya setelah putar balik dan memastikan keadaan sekitar aman oleh terdakwa, terdakwa menyuruh anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA untuk turun dari sepeda motor dengan berkata "kamu ambil sekarang Daffa cek setirnya di kunci stang apa tidak". Kemudian anak kandungnya anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA turun dari sepeda motor dan mendekat ke 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, warna hitam, tahun 2015 Nopol : AE 3810 OE yang di parkir di depan rumah/toko tersebut dan setelah anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA mengecek setir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, warna hitam, tahun 2015 Nopol : AE 3810 OE tidak di kunci stang anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, warna hitam, tahun 2015 Nopol : AE 3810 OE tersebut dari depan rumah/toko tersebut. Kemudian setelah anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA mendorong dari depan rumah/toko selanjutnya anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, warna hitam, tahun 2015 Nopol : AE 3810 OE tersebut dengan di bantu oleh saksi yang berada di belakang anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA dengan cara didorong dari belakang dengan menggunakan kaki kiri di bagian knalpot, menuju arah utara kemudian jarak seratus meter belok kanan kearah timur selanjutnya kearah selatan menuju kejalan raya Jl. Kalpataru kemudian kearang timur menuju kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Bangka Rt. 05 Rw. 02 Kel. Kepolarejo Kec / Kab. Magetan.

- Bahwa setelah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2015 Nopol AE 3810 OE kesokan harinya terdakwa melepas striping/striker sepeda motor, mengganti plat nomor AE 3810 OE menjadi Nopol AE 6387 BS dan melepas rumah kunci untuk di buatkan kunci lagi kepada tukang kunci yaitu saksi HARIYANTO;
- Bahwa terdakwa tidak merencanakan terlebih dahulu karena pada saat melewati di depan toko/rumah yang terparkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, warna hitam, tahun 2015 Nopol : AE 3810 OE tersebut, di karenakan sekitar toko/rumah sepi dan dirasa aman, dan sebelumnya terdakwa dan sudah pernah melakukan pencurian sepeda motor maka

Halaman 13 dari 23
Putusan No.35/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA sepontan mengambil atau mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, warna hitam, tahun 2015 Nopol : AE 3810 OE,

- Bawa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA mengambil/mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, warna hitam, tahun 2015 Nopol : AE 3810 OE untuk kemudian oleh terdakwa akan dijual dan hasil penjualan akan digunakan untuk membayar kontrakan dan kebutuhan sehari-hari;
- Bawa pada saat terdakwa dan anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA mengambil atau mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, warna hitam, tahun 2015 Nopol : AE 3810 OE tidak minta ijin terlebih dahulu dengan pemiliknya yaitu saksi HADI PRAYITNO;
- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Anak MUHAMMAD DAFFA, saksi mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bawa Terdakwa mengakui kesalahan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam Nopol AE 3810 OE Noka : MH1JFP118FK782882 Nosin : JFP1E1796409 atas nama FITRI ASTUTIK alamat : Ds. Ngariboyo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Ngariboyo Kab. Magetan
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam Nopol AE 3810 OE Noka : MH1JFP118FK782882 Nosin : JFP1E1796409 atas nama FITRI ASTUTIK alamat : Ds. Ngariboyo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Ngariboyo Kab. Magetan;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan nomor kode P026;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam dengan terpasang Nopol AE 6387 BS Noka : MH1JFP118FK782882 Nosin : JFP1E1796409 atas nama FITRI ASTUTIK alamat : Ds. Ngariboyo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Ngariboyo Kab. Magetan;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 (sepuluh).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian / dihadapan penyidik ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana telah mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di depan rumah/toko saksi SUPARTI Kel. Tawanganom Rt. 06 Rw. 03 Kec. Magetan, Kab. Magetan terdakwa bersama dengan anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA Bin DENI PURNOMO yang merupakan anak kandung terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2015 Nopol AE 3810 OE milik korban Hadi Prayitno;
- Bahwa berawal pada saat terdakwa mengajak anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA untuk jalan – jalan dan membeli rokok di dekat terminal magetan, kemudian sekira Pukul 20.00 Wib pada saat melintas di jalan Dsn. kebaran dari arah utara mau sampai ke jalan raya Jl. Kalpataru, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, warna hitam, tahun 2015 Nopol : AE 3810 OE yang di parkir di depan rumah/toko. Kemudian terdakwa dan anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA putar balik, selanjutnya setelah putar balik dan memastikan keadaan sekitar aman oleh terdakwa, terdakwa menyuruh anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA untuk turun dari sepeda motor dengan berkata "kamu ambil sekarang Daffa cek setirnya di kunci stang apa tidak". Kemudian anak kandungnya anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA turun dari sepeda motor dan mendekat ke 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, warna hitam, tahun 2015 Nopol : AE 3810 OE yang di parkir di depan rumah/toko tersebut dan setelah anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA mengecek setir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, warna hitam, tahun 2015 Nopol : AE 3810 OE tidak di kunci stang anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA langsung mendorong 1 (satu) unit

Halaman 15 dari 23
Putusan No.35/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda beat, warna hitam, tahun 2015 Nopol : AE 3810 OE tersebut dari depan rumah/toko tersebut. Kemudian setelah anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA mendorong dari depan rumah/toko selanjutnya anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, warna hitam, tahun 2015 Nopol : AE 3810 OE tersebut dengan dibantu oleh terdakwa yang berada di belakang anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA dengan cara didorong dari belakang dengan menggunakan kaki kiri di bagian knalpot, menuju arah utara kemudian jarak seratus meter belok kanan kearah timur selanjutnya kearah selatan menuju kejalan raya Jl. Kalpataru kemudian kearah timur menuju kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Bangka Rt. 05 Rw. 02 Kel. Kepolorejo Kec / Kab. Magetan.

- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2015 Nopol AE 3810 OE kesokan harinya terdakwa melepas striping/striker sepeda motor, mengganti plat nomor AE 3810 OE menjadi Nopol AE 6387 BS dan melepas rumah kunci untuk dibuatkan kunci lagi kepada tukang kunci yaitu saksi HARIYANTO;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA mengambil/mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, warna hitam, tahun 2015 Nopol : AE 3810 OE untuk kemudian oleh terdakwa akan dijual dan hasil penjualan akan digunakan untuk membayar kontrakan dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada saat terdakwa dan anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, warna hitam, tahun 2015 Nopol : AE 3810 OE tidak ada meminta ijin terlebih dahulu dengan pemiliknya yaitu saksi HADI PRAYITNO;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Anak MUHAMMAD DAFFA, saksi Hadi Prayitno mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23
Putusan No.35/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar adalah pelaku Deni Purnomo Bin (Alm) Djumain yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi ;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini ;

2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" :

Menimbang, bahwa menurut Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau kegunaan bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 Wib

Halaman 17 dari 23
Putusan No.35/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di depan rumah/toko saksi SUPARTI Kel. Tawanganom Rt. 06 Rw. 03 Kec. Magetan, Kab. Magetan terdakwa bersama dengan anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA Bin DENI PURNOMO yang merupakan anak kandung terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2015 Nopol AE 3810 OE milik korban Hadi Prayitno hingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka dari uraian fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2015 Nopol AE yang diambil oleh terdakwa bersama dengan anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA Bin DENI PURNOMO tersebut memiliki nilai ekonomis dan juga kegunaan sehingga masuk dalam kategori barang ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berawal pada saat terdakwa mengajak anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA untuk jalan – jalan dan membeli rokok di dekat terminal magetan, kemudian sekira Pukul 20.00 Wib pada saat melintas di jalan Dsn. kebaran dari arah utara mau sampai ke jalan raya Jl. Kalpataru, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, warna hitam, tahun 2015 Nopol : AE 3810 OE yang di parkir di depan rumah/toko. Kemudian terdakwa dan anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA putar balik, selanjutnya setelah putar balik dan memastikan keadaan sekitar aman oleh terdakwa, terdakwa menyuruh anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA untuk turun dari sepeda motor dengan berkata "kamu ambil sekarang Daffa cek setirnya di kunci stang apa tidak". Kemudian anak kandungnya anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA turun dari sepeda motor dan mendekat ke 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, warna hitam, tahun 2015 Nopol : AE 3810 OE yang di parkir di depan rumah/toko tersebut dan setelah anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA mengecek setir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, warna hitam, tahun 2015 Nopol : AE 3810 OE tidak di kunci stang anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, warna hitam, tahun 2015 Nopol : AE 3810 OE tersebut dari depan rumah/toko tersebut. Kemudian setelah anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA mendorong dari depan rumah/toko selanjutnya anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, warna hitam, tahun 2015 Nopol

Halaman 18 dari 23
Putusan No.35/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: AE 3810 OE tersebut dengan di bantu oleh terdakwa yang berada di belakang anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA dengan cara didorong dari belakang dengan menggunakan kaki kiri di bagian knalpot, menuju arah utara kemudian jarak seratus meter belok kanan kearah timur selanjutnya kearah selatan menuju kejalan raya Jl. Kalpataru kemudian kearang timur menuju kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Bangka Rt. 05 Rw. 02 Kel. Kepolorejo Kec / Kab. Magetan;

Menimbang, bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2015 Nopol AE 3810 OE kesokan harinya terdakwa melepas striping/striker sepeda motor, mengganti plat nomor AE 3810 OE menjadi Nopol AE 6387 BS dan melepas rumah kunci untuk di buatkan kunci lagi kepada tukang kunci yaitu saksi HARIYANTO; Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA mengambil/mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, warna hitam, tahun 2015 Nopol : AE 3810 OE untuk kemudian oleh terdakwa akan dijual dan hasil penjualan akan digunakan untuk membayar kontrakan dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA sebelumnya tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa keberadaan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2015 Nopol AE 3810 OE tersebut yang semula berada di depan rumah/toko saksi SUPARTI Kel. Tawanganom Rt. 06 Rw. 03 Kec. Magetan, Kab. Magetan kemudian keberadaan barang tersebut ada pada Terdakwa dan anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA maka keberadaan barang tersebut telah berpindah sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA adalah merupakan perbuatan mengambil barang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2015 Nopol AE 3810 OE yang diambil oleh Terdakwa dan anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA tersebut bukan milik mereka melainkan milik saksi korban Hadi Prayitno maka dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi ;

3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" adalah suatu tindakan menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama dengan anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2015 Nopol AE 3810 OE yang rencananya oleh terdakwa akan dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk membayar kontrakan dan kebutuhan sehari-hari terdakwa bersama anaknya;

Bawa sepeda motor tersebut belum sempat terdakwa dan anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA menjualnya dikarenakan terdakwa dan anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA telah ditangkap oleh polisi dan sebenarnya terdakwa bersama dengan anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA tidak ada memiliki izin dari pemilik barang sebenarnya untuk dijual namun terdakwa bersama dengan anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA lakukan untuk mendapatkan keuntungan maka disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan anak MUHAMMAD DAFFA DENNY PRATAMA itu seolah-olah ia lah pemilik barang itu padahal senyatanya mereka tidak mendapatkan izin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut maka dengan demikian perbuatan terdakwa mengambil barang itu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

4. Unsur "Pencurian itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2015 Nopol AE 3810 OE milik saksi korban Hadi Prayitno dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. TOMO (DPO) maka dari uraian fakta tersebut Majelis berpendapat perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) pelaku / terdakwa atau setidak-tidaknya oleh dua orang atau lebih maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa bersama dengan anak MUHAMMAD DAFFA

Halaman 20 dari 23
Putusan No.35/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENNY PRATAMA telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa digolongkan sebagai perbuatan yang meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23
Putusan No.35/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Deni Purnomo Bin (Alm) Djumain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam Nopol AE 3810 OE Noka : MH1JFP118FK782882 Nosin : JFP1E1796409 atas nama FITRI ASTUTIK alamat : Ds. Ngariboyo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Ngariboyo Kab. Magetan
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam Nopol AE 3810 OE Noka : MH1JFP118FK782882 Nosin : JFP1E1796409 atas nama FITRI ASTUTIK alamat : Ds. Ngariboyo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Ngariboyo Kab. Magetan;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan nomor kode P026;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna hitam dengan terpasang Nopol AE 6387 BS Noka : MH1JFP118FK782882 Nosin : JFP1E1796409 atas nama FITRI ASTUTIK alamat : Ds. Ngariboyo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Ngariboyo Kab. Magetan;

Dikembalikan kepada saksi HADI PRAYITNO

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 (sepuluh).

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 22 dari 23
Putusan No.35/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, oleh kami, Fredy Tanada, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum. dan Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjatur Windarmanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan serta dihadiri oleh Adin Nugroho Pananggalih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.

Fredy Tanada, S.H., M.H.

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tjatur Windarmanto, S.H.,